

IMPLEMENTASI KAIDAH HARTA RAMPASAN PERANG TERHADAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Ni'matussadiyah¹ Siti Rahmawati²

Nikmahdiyyah@gmail.com¹, rsiti9634@gmail.com²,

Stis Al Wafa Bogor

ABSTRAK

Jurnal ini mengeksplorasi penerapan kaidah harta rampasan perang dalam mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menyelidiki dampak implementasi kaidah tersebut terhadap efektivitas penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Metode penelitian mencakup analisis kebijakan, studi kasus, dan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai tantangan, keberhasilan, dan perbaikan yang mungkin dilakukan. Diharapkan hasil penelitian memberikan wawasan yang mendalam tentang peran kaidah harta rampasan perang sebagai alat efektif dalam menanggulangi korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Harta Rampasan Perang, Korupsi, Penyelidikan Korupsi.*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah permasalahan yang menimbulkan kerugian yang signifikan dalam suatu negara termasuk Indonesia. Korupsi ini sering terjadi di politik yang berjalan di suatu negara, bukan hanya di Indonesia saja yang termasuk negara berkembang tetapi di beberapa negara maju yang sudah sangat mendunia korupsi masih saja terjadi. Di Indonesia sendiri tatanan hukum yang menangani kasus korupsi masih kurang maksimal, terutama dalam masalah harta yang dimiliki oleh koruptor.

Hal ini dapat mengurangi kemaksimalan tatanan hukum dalam mengatasi kasus-kasus yang terjadi di suatu Negara seperti kasus korupsi. Dengan negara yang kebanyakan penduduknya adalah beragama islam, korupsi tetap saja terjadi dan menimbulkan banyak kerugian. Meskipun al-Qur'an dan hadis Nabi tidak secara signifikan menyebutkan korupsi, berbagai istilah yang terdapat di dalamnya memberikan isyarat terhadap kejahatan korupsi.

Sangat mengejutkan bila seseorang memiliki anggapan bahwa korupsi itu sebagai suatu masalah kecil dan dianggap wajar, terutama apabila dilakukan oleh seorang pemimpin. Bahkan lebih parah lagi apabila Pandangan ini di toleransi oleh para peninggi yang dipercaya lebih mengetahui tentang agama dan sering menyampaikan hal-hal baik kepada masyarakat. Akibatnya, setelah beberapa koruptor menjalani proses hukum atau terhindar dari konsekuensi hukum, mereka merasa aman dan damai setelah melakukan perbuatan baik dan beberapa ibadah lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang relevan untuk judul ini adalah dapat menganalisis artikel hukum terkait harta rampasan perang, serta studi kasus terhadap korupsi di Indonesia yang melibatkan implementasi kaidah harta rampasan perang. Selain itu, pendekatan kualitatif untuk memahami konteks secara mendalam bisa menjadi tambahan yang bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi faktor yang memengaruhi terjadinya korupsi dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam mengangkat variabel yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan studi kasus di industri teknologi yang ada di Dunia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam penelitian menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Korupsi secara Bahasa adalah dari kata latin, *corruptio* atau *corrutus* yang berarti merusak, tidak jujur. Dalam fatwa yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional IV, tanggal 25-29 Juli tahun 2000 M turut membahas perihal korupsi, atau yang disebut ghulul. Korupsi dapat dijelaskan sebagai perbuatan mengambil sesuatu yang berada di bawah kekuasaan seseorang dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Ahmad, 2017)

Leiken menggambarkan korupsi sebagai pemanfaatan kekuasaan publik untuk mencapai keuntungan pribadi atau tujuan politik. Sementara itu, Syed Husein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk mencapai keuntungan pribadi. Kartini Kartono, sejalan dengan definisi sebelumnya, menjelaskan korupsi sebagai penggunaan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, dengan merugikan kepentingan umum dan negara. Di sisi lain, Jeremy Pope mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan

kekuasaan atau kepercayaan untuk mencapai kepentingan pribadi. (Sahal, 2018)

B. Korupsi dalam Pandangan AL-Qur'an dan Hadist

Istilah korupsi tidak memiliki asal-usul dalam bahasa Arab, yang merupakan bahasa Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam. Meskipun demikian, beberapa istilah dalam Al-Quran dan Hadits memiliki makna yang terkait dengan perbuatan korupsi, seperti ghulul (penggelapan), risywah (suap), ghasab (pengambilan hak atau harta orang lain secara paksa), sariqah (pencurian), dan khiyânah (pengkhianatan) Dalam konteks Al-Qur'an dan hadits, korupsi merujuk pada perilaku yang melanggar standar moral dan etika, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, dan penggelapan harta secara tidak adil. (Agama & Issn, 2023).

1. Al khail atau Ghulul konsep korupsi dalam Islam Definisi ghulul secara etimologis berasal dari perilaku berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau harta lain, istilah "ghulul" berasal dari kata kerja yang secara terminologis diartikan sebagai mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam kekayaannya. Firman Allah yang menjadi sumber hukumnya dapat ditemukan dalam surah Ali Imran (3:61), yang menegaskan bahwa seorang Nabi tidak akan ingkar dalam pembagian harta yang diperoleh dari perang, dan orang-orang yang ingkar akan memikul konsekuensinya pada hari akhir. (Anwar, 2008)

Hadits Rasulullah SAW mengenai ghulul dalam beberapa bentuk adalah sebagai berikut:

- a. Komisi merujuk pada perilaku seseorang yang mengambil hak orang lain di luar imbalannya setelah diangkat dalam jabatan. Rasulullah berkata setiap hak orang lain yang dia ambil diluar gajinya merupakan salah satu dari bentuk korupsi. (Nawas, 2020).
- b. Hibah
Hibah merujuk pada penerimaan hadiah oleh pejabat sebagai bentuk penggelapan (korupsi). Rasulullah menyatakan bahwa hisbah yang didapatkan oleh seorang pemimpin merupakan bentuk ghulul. (Rahmanto, Oki Dwi, 2021).

Seorang ulama menjelaskan bahwa ghulul awalnya terkait dengan mengambil, atau perilaku yang tidak sesuai dalam pembagian harta rampasa perang. Namun, konsep ini kemudian diperluas dalam pemikiran untuk mencakup tindakan tidak jujur terhadap harta yang dimiliki orang lain, termasuk penggelapan harta baitul mal, harta bersama umat Muslim, harta bisnis bersama, harta negara, harta zakat, dan lain sebagainya. (Hannan Putra, 2012).

2. Suap

Suap berasal dari kata Arab yang artinya upah, hadiah, komisi, atau sogokan. Dalam konteks terminologi, risywah merujuk pada pemberian kepada hakim, petugas, atau pejabat dengan tujuan tertentu, baik oleh pemberi maupun penerima. Terdapat tiga unsur utama dalam konteks ini, yaitu pihak yang memberi (al-raashi), pihak yang menerima (al-murtashi), dan jenis barang atau keuntungan yang diberikan yang diserahkan. Al-Quran menggambarkan risywah dalam Ayat Al-Maidah: 42, menyinggung orang-orang yang suka mendengar berita palsu dan mengonsumsi yang haram. (Amelia, 2010).

3. Ghasab

Unsur ketiga adalah ghasab, yang bermakna mengambil hak orang lain. Ghasab menimbulkan permusuhan di antara manusia, yang terkadang melibatkan pemaksaan dan terang-terangan, seperti dijelaskan oleh Nurul Irfan. Ghasab, yang berbeda dengan pencurian karena melibatkan pengambilan barang secara terang-terangan, dijelaskan lebih lanjut. Ayat Al-Qur'an dalam firman Allah An-Nisa:29 dan Al-Baqarah:188 melarang mengambil harta milik orang lain secara bakhil dan tidak adil, menekankan bahwa perniagaan yang berlangsung dengan persetujuan adalah yang diperbolehkan. Kedua ayat tersebut menegaskan larangan memakan harta sesama secara batil, termasuk dalam kategori ghasab karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang bersangkutan. (Sekolah et al., n.d.)

4. Sariqah

Sariqah, berasal dari kata "سرق - يسرق" yang berarti mengambil harta tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan dengan suatu tipu daya muslihat. Secara istilah sariqah adalah mengambil hak orang lain secara rahasia dari tempat penyimpanannya. Ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum pencurian terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38, yang menyatakan bahwa bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain, kedua tangannya harus dipotong adalah konsekuensi atas apa yang mereka perbuat. Hukuman ini merupakan sanksi dari Allah yang Maha Adil. Ayat ini diturunkan untuk menyatakan konsekuensi untuk pelaku pencurian, berlaku untuk setiap orang yang melakukannya. Kisah seorang Perempuan yang mencuri pada zaman Rasulullah menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Rasulullah menetapkan hukuman potong tangan sebagai respons terhadap tindakan pencurian yang dilaporkan oleh korban. (Ismail, 2006).

5. Hirabah

hirabah merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, dengan maksud menguasai atau merampas harta mereka, bahkan mencakup niat membunuh atau menakut-nakuti korban. Dalam konteks Al-Qur'an dan hadits, korupsi merujuk pada perilaku yang melanggar standar moral dan etika, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, dan penggelapan harta secara tidak adil. Secara lebih khusus, konsep korupsi dalam Islam dapat diterjemahkan melalui beberapa prinsip pokok:

1. Keadilan (Al-Adl): Tindakan korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan karena merugikan pihak tertentu dan tidak mempertimbangkan hak-hak semua individu dengan adil. (Alimuddin et al., 2022)
2. Amanah (Al-Amanah): Korupsi seringkali melibatkan pelanggaran terhadap amanah, baik dalam manajemen keuangan maupun oleh pemegang kekuasaan.
3. Anti-Pemerasan (Al-Istihlal): Islam menentang pemerasan dan eksploitasi. Korupsi, dengan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan harta, dianggap sebagai bentuk pemerasan. (Guarango, 2022)
4. Larangan Merugikan Orang Lain (La Dzulm): Tindakan korupsi dianggap sebagai dzulm (penindasan) karena dapat merugikan masyarakat dan individu secara tidak adil.

5. Berbuat Baik (Ihsan): Islam mendorong umatnya untuk berbuat baik dan memberikan manfaat kepada sesama. Korupsi, sebagai tindakan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai ihsan.

Dengan demikian, perspektif Al-Qur'an dan hadits menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan dimensi finansial, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral yang mendasar. (Waluyo Bambang, 2014).

C. Larangan Korupsi dalam Hadist Nabi

Shahih Bukhari 2844 menceritakan bahwa Abu Hurairah r.a menyampaikan bahwa Nabi Saw berbicara tentang gholul (mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan), memberikan peringatan tentang dosa besar dan konsekuensinya. Beliau menggambarkan bahwa di Hari Kiamat, seseorang akan datang dengan seekor kambing dan seekor kuda di tengkuknya, meminta pertolongan kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah menyatakan bahwa Beliau tidak memiliki kekuasaan atas mereka karena sudah memberi peringatan di dunia. Hal serupa terjadi dengan orang lain yang membawa unta, emas dan perak, serta sehelai kain, tetapi Rasulullah tidak dapat memberikan pertolongan karena sudah memberi nasihat sebelumnya. (Nurdin, n.d.)

Didalam hadis ini sudah dikatakan bahwa yang mengambil hak orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadi adalah dilarang, sama halnya dengan korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum di Indonesia yang memiliki kekuasaan dan jabatannya untuk mengambil demi kepentingan pribadi dengan merugikan orang lain bahkan Negara. (Sekolah Tinggi Ilmu Syari & Al-Hilal Sigli Jalan Lingkar Keuniree Sigli, n.d.)

Pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya fokus pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana kepada para pelaku, tetapi juga melibatkan langkah-langkah untuk mengembalikan kerugian keuangan dan memulihkan perekonomian negara. Salah satu strategi yang diimplementasikan adalah merampas aset atau harta yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pendekatan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya mengikuti jejak tersangka, tetapi juga mengikuti aliran uang dan aset. Proses perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur pidana dan melalui jalur perdata. Selain itu, perampasan dapat diterapkan pada harta pelaku korupsi, bahkan jika tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagai akibat dari perbuatan yang merugikan keuangan negara. (Setiawan & Jesaja, 2022).

D. Dampak dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi

Dari perspektif dampaknya, korupsi memiliki keterkaitan erat pada kekerasan, suatu perilaku yang merugikan Negara. Kekerasan diidentifikasi oleh ulama sebagai upaya untuk memperoleh barang atau kekayaan dengan potensi dampak yang bisa mencakup pembunuhan atau gangguan terhadap kesejahteraan. (Wicipto Setiadi, n.d.)

Korupsi dianggap mirip dengan hirabah karena, seperti hirabah, korupsi dapat mengganggu keseimbangan negara dan dapat menimbulkan kerusakan akibat penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan pencurian memiliki persamaan dalam beberapa hal, yaitu dapat merugikan dengan potensi seperti kelaparan, kebodohan, dan rentan terhadap penyakit akibat ketidakadilan pemasukan yang diperoleh Masyarakat. Keduanya dapat mengakibatkan ketidakseimbangan yang serius di bumi dan kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat. (Saron, 2018)

Di antara korupsi dan hirabah yang paling bahaya adalah korupsi karena lebih banyak menimbulkan kerusakan serta Dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh korupsi dapat lebih merusak dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan melakukan pengqiyasan atau analogi antara korupsi dan hirabah, hukuman bagi pelaku korupsi dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Hukuman mati atau eksekusi tembak mati akan diberlakukan jika korupsi terjadi dalam skala besar (*as-sariqah al-kubra*), yang dapat mengancam stabilitas negara, merusak reputasi bangsa, dan menghilangkan peluang hidup bagi sebagian besar rakyat, seperti kasus korupsi dana dengan jumlah puluhan milyar rupiah dan seterusnya.

2. Hukuman potong tangan dan kaki secara silang akan diterapkan jika korupsi terjadi dalam skala kecil yang hanya menyebabkan kerugian materi keuangan negara, seperti korupsi dalam jumlah ratusan juta rupiah.

3. Penjara hingga pelaku bertobat akan dijatuhkan sebagai hukuman jika korupsi terjadi dalam jumlah yang sangat sedikit, misalnya dalam jumlah jutaan atau puluhan juta. Hukuman penjara, yang merupakan hukuman paling ringan, hanya akan diterapkan dengan toleransi karena kebutuhan hidup, meskipun durasinya dapat seumur hidup jika hakim memutuskan demikian. (Munir, 2023).

Dilihat dari penyusunan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturanperundang terkait pemberantasan korupsi di Indonesia telah secara jelas menentukan ketentuannya. Hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya hukuman mati sebagai tindakan hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku korupsi dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika Negara berada dalam kondisi bahaya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, pada saat terjadinya bencana nasional yang melibatkan pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat Negara mengalami krisis ekonomi dan moneter..(Ahmad Syarbaini, 2022),

KESIMPULAN

Hal serupa terjadi dengan orang lain yang membawa unta, emas dan perak, serta sehelai kain, tetapi Rasulullah tidak dapat memberikan pertolongan karena sudah memberi nasihat sebelumnya. Didalam hadis ini sudah dikatakan bahwa yang mengambil hak orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadi adalah dilarang, sama halnya dengan korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum di Indonesia yang menggunakan kepemimpinannya dan jabatannya demi kebahagiaan pribadi dengan merusak kebahagiaan orang lain. Salah satu cara yang diambil adalah dengan merampas aset oleh pelaku korupsi. Selain itu, pengambilan dapat diterapkan pada aset pelaku korupsi, bahkan jika aset itu tidak didapat dari penggelapan uang atau korupsi, sebagai hukuman dari perilaku yang merugikan keuangan negara. Dari segi dampaknya, korupsi memiliki keterkaitan erat dengan Hirabah, suatu perilaku yang dapat merusak tatanan Negara.

REFERENSI

- Agama, J. K., & Issn, D. (2023). *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* ISSN : 3030-8917. 1(2).
- Ahmad, J. (2017). *Analisa Pengaruh Alqawaid Alushuliyah dan Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih (Kasus Hukuman untuk Tindak Pidana Korupsi)*. 2. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/T4JNF>
- Ahmad Syarbaini. (2022). *Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Tahqiq* : *Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i1.48>
- Hannan Putra. (2012). *Aturan Islam tentang Harta Rampasan Perang* (1).

- <https://khazanah.republika.co.id/berita/mc2n9k/aturan-islam-tentang-harta-rampasanperang-1>
- Sahal, S. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 14–31. <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4591>
- Sarono, A. (2018). Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 198–205.
- Alimuddin, A., Putri, F., Atasoge, I., & Alvia, R. (2022). Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 05(01), 31–44.
- Amelia. (2010). KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Oleh: Amelia*. *Amelia*, 61–87.
- Anwar, S. (2008). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1), 14–31. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8>
- Guarango, P. M. (2022). No Title הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים. In הארץ (Issue 8.5.2017).
- Ismail, G. (2006). Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Repository UMY*, 1(1).
- Munir, M. M. (2023). ISLAMIC FINANCE FOR GEN Z KARAKTER DAN KESEJAHTERAAN FINANSIAL UNTUK GEN Z: PENERAPAN ISLAMIC FINANCE SEBAGAI SOLUSI. <https://greenbook.id/product/islamic-finance-for-gen-z-karakter-dan-kesejahteraan-finansial-untuk-gen-z-penerapan-islamic-finance-sebagai-solusi/>
- Nawas, M. Z. A. (2020). CULAS DALAM BAGIAN HARTA RAMPASAN PERANG (Studi Sanad dan Matan Hadis). *Al Asas*, 5(2), 68–80.
- Nurdin. (n.d.). *Jurnal hadis tematik*.
- Rahmanto, Oki Dwi, M. A. I. (2021). Penafsiran Ghulul Dalam Al-Quran. *El-Umdah*, 3(2), 166–188.
- Sekolah, S., Agama, T., Negeri, I., Kunci, K., Korupsi, :, Hukum, H., & Hadis, K. (n.d.). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS AHKAM (Studi Kritis pada Sanad dan Matan Hadis).
- Sekolah Tinggi Ilmu Syari, H., & Al-Hilal Sigli Jalan Lingkar Keuniree Sigli, ah. (n.d.). *Hamdiyah: Pemanfaatan Harta ghanimah menurut Hukum Islam PEMANFAATAN HARTA GHANIMAH MENURUT HUKUM ISLAM*. 14–34.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Waluyo Bambang. (2014). 282159-Optimalisasi-Pemberantasan-Korupsi-Di-in-6Faf3218. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No.(2), 169–182.
- Wicipto Setiadi. (n.d.). KORUPSI DI INDONESIA.
- .